



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, Umur 42 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Umur 35 tahun, Pendidikan D1, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor 179/48/III/2001 tanggal 12 Maret 2001);

Hlm. 1 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak 1 (Pr. 13 Tahun);
 - b. Anak 2 (Lk. 9 Tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain
 - a. Termohon sudah tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami dan pemimpin dalam rumah tangga;
 - b. Termohon selalu merasa kekurangan dalam hal ekonomi;
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal Bulan Desember Tahun 2015;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 6 Januari 2016 dan tanggal 5 Februari 2016 yang

Hlm. 2 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan keterangan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah 2 orang anak bernama Firli Zalfa Salsabila binti Tony Haryanto, umur 13 tahun dan Mulki Maulana Yusuf bin Tony Haryanto, umur 9 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri dan Mut'ah emas seberat 11 gram 24 karat;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/48/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 3 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh dan tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Bulan Desember 2015;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Clg, 6 Januari 2016 dan tanggal 5 Februari 2016, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Hlm. 4 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak ketentuan Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami dan pemimpin dalam rumah tangga, Termohon selalu merasa kekurangan dalam hal ekonomi dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sejak awal Bulan Desember Tahun 2015 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa incasu ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor 2/Pdt.G/2016/PA.Clg, 6 Januari 2016 dan tanggal 5 Febuari 2016, Termohon tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan atau tidak melawan hak? maka Majelis Hakim perlu

Hlm. 5 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti *autentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2001 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 179/48/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Firli Zalfa Salsabila (Pr. 13 Tahun) dan Mulki Maulana Yusuf (Lk. 9 Tahun);
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh dan tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hlm. 6 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Bulan Desember Tahun 2015;
4. Kedua Saksi telah berupaya merukunkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, menyebutkan: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon";

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar

Hlm. 7 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus, yang disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak patuh dan tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sejak awal Bulan Desember 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama pisah tempat tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm. 8 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon akibat dari perceraian ini bersedia memberikan kepada Termohon berupa Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah 2 orang anak bernama Firli Zalfa Salsabila binti Tony Haryanto, umur 13 tahun dan Mulki Maulana Yusuf bin Tony Haryanto, umur 9 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri dan Mut'ah emas seberat 11 gram 24 karat;

Menimbang, bahwa dengan bersedianya Pemohon memberikan kepada dengan Termohon mengenai akibat dari terjadinya perceraian ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal ini akan menetapkan sebagai kewajiban bagi Pemohon atas akibat terjadinya perceraian dan selanjutnya menjadi hak bagi Termohon. Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat menikah dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah 2 orang anak bernama Anak 1, umur 13 tahun dan Anak 2, umur 9 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 4.3. Mut'ah emas seberat 11 gram 24 karat;
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagai mana tersebut tersebut pada amar Nomor 4 putusan ini;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376. 000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hlm. 10 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Redaksi	Rp. 5000,00
5. Materai	<u>Rp. 6000,00</u>
Jumlah	Rp. 376.000,00

Hlm. 11 dari 11 Put. No. 2/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)